

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bagi kehidupan individu perkawinan merupakan tahap terpenting dan dianggap sakral karena perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata antara seorang laki-laki dan perempuan tetapi juga hubungan keduanya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Sedangkan menurut KUHPerdata perkawinan hanya hubungan keperdataan.

Tidak hanya itu perkawinan juga mempersatukan dua keluarga besar untuk mencapai tujuan yakni membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia. Dalam perkawinan ini haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sejalan dengan itu Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah sebuah wujud perlindungan terhadap kedua pihak. Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tentu ingin melanjutkan keturunan, oleh karena itu kehadiran seorang anak sangat di nanti-nantikan setiap pasangan yang telah menikah. Namun

pada faktanya banyak perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah tidak tercatatnya perkawinan di instansi yang berwenang menurut undang-undang yang berlaku. Permasalahan ini timbul karena tidak ada penjelasan lebih lanjut terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan setiap perkawinan dicatat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga hal tersebut berimplikasi tidak hanya terhadap perkawinan yang dianggap tidak sah tetapi juga terhadap status kedudukan anak yang dilahirkan.

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka akta perkawinan dapat dibuktikan secara sah yang diakui oleh negara dengan tujuan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pihak yang menyelenggarakan perkawinan. Sehubungan dengan itu maka negara mengatur dan menjamin hak-hak keperdataan yang muncul setelah terjadinya perkawinan tersebut, misalnya hak untuk diakui sebagai istri dan anak-anak yang sah dan hak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak-anak dan istri yang sah, tidak terkecuali hak waris terhadap masing-masing dari mereka.

Salah satu contoh kasus mengenai anak luar kawin yakni mengenai permohonan penetapan pengakuan dan pengesahan anak dalam perkawinan, tertanggal 21 Desember 2017 yang telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 27 Desember 2017 Nomor 378/Pdt.P/2017/PN.Ptk. Dalam perkara ini terdapat 4 orang anak yang dinyatakan anak luar kawin karena orangtuanya melakukan kelalaian untuk

mendaftarkan perkawinan ke Kantor Pencatatan Sipil. Isi permohonan tersebut adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan guna mengesahkan anak (luar kawin). Melalui pertimbangan hakim, ayah biologisnya dapat melakukan pengakuan dan pengesahan sebagai anak kandung secara sah yang dikuatkan dengan surat-surat seperti KTP, KK, akta perkawinan dan saksi yang dihadirkan dengan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut diatas dengan dihubungkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dapat melakukan pengakuan dan pengesahan sebagai anak kandung secara sah menurut hukum, karena berdasarkan alat bukti yang telah ada.

Umumnya status kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah nantinya akan menjadi ahli waris pada harta kekayaan setelah kematian orang tua nya, dengan peristiwa hukum kematian tersebut menimbulkan akibat hukum diantaranya persoalan bagaimana kelanjutan hak-hak keperdataan dari anak tersebut. Namun yang menjadi permasalahan apabila tidak tercatatnya perkawinan yang telah sah secara agama dan kepercayaan masing-masing di instansi yang berwenang. Perkawinan tersebut dikenal dengan istilah nikah siri atau perkawinan dibawah tangan yang kemudian berpengaruh terhadap status kedudukan anak yang mengalami diskriminasi pemenuhan dan perlindungan hak anak tersebut.

Diskriminasi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak ini terjadi karena anak yang dilahirkan dari seorang perempuan atau dapat disebut sebagai ibu dalam perkawinan yang tidak tercatatkan mengubah status

kedudukan anak menjadi anak luar kawin yang mengakibatkan hubungan hukum antara anak dan ayah biologisnya terputus, sehingga tidak adil bagi anak luar kawin. Secara hukum situasi ini membuat seakan-akan ayah biologis dilindungi hukum saat tidak melaksanakan kewajiban menafkahi dan terhadap tanggung jawabnya terhadap anak luar kawin.

Sehubungan dengan itu, Pasal 280 hukum KUHPerdara menyebutkan apabila ayah biologisnya mengakui keberadaan anak luar kawin maka terbentuklah hubungan perdata antara ayah biologis dengan anak nya. Berdasarkan pasal diatas maka selain anak sah, anak luar kawin juga dapat menjadi ahli waris jika ayah biologisnya telah mengakui secara sah menurut undang-undang. Tetapi apabila ayah biologisnya tidak mengakui anak luar kawin tersebut maka status kedudukannya tetap menjadi anak luar kawin yang tidak memiliki hubungan perdata diantara keduanya sehingga anak luar kawin tersebut tidak mendapatkan bagian dari harta warisan ayah biologisnya.

Hukum Islam memandang nasab seorang anak tidak akan terjadi kecuali dengan sebab kelahiran sejati yang berasal dari hubungan yang halal dan tidak diharamkan. Berdasarkan hal tersebut maka anak luar kawin dalam Hukum Islam hanya bisa mewarisi harta peninggalan ibunya dan keluarga ibunya, hal ini dikarenakan anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya serta keluarga dari ayahnya.

Hal ini juga menjadi perhatian lembaga Mahkamah Konstitusi dimana urgensi kedudukan hak waris anak luar kawin perlu adanya pencerahan

terhadap hubungan keperdataan tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mana menurut Undang Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) menyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diartikan bahwa hubungan perdata antara ayah dan anak luar kawin tidak diakui meskipun berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun alat bukti lain dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah secara biologis.

Dengan demikian anak luar kawin dapat menjadi anak sah dengan cara seorang laki-laki sebagai ayahnya melakukan pengakuan atau pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah yang dapat menjadikan anak luar kawin tersebut mempunyai hak dan kewajiban.

Dari uraian tersebut, maka penulis mengangkat masalah tersebut ke dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut: **“ANALISIS YURIDIS HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : **“Bagaimana Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?”**

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010
2. Untuk menganalisis akibat hukum hak waris anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan hukum khususnya terhadap bidang hukum waris yang berkaitan dengan kedudukan hak waris anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk institusi mengenai apa saja dasar hakim dalam memutuskan penetapan kedudukan hak waris anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010. Serta memberikan pemahaman

untuk masyarakat mengenai kedudukan hak waris anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Pada hakikatnya sebagai makhluk sosial, manusia secara akan selalu membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Mengenai hal itu, Aristoteles menyebutnya dengan sebutan *zoon politicon*. Manusia lahir, berkembang dan meninggal dunia dalam suatu perkumpulan yang disebut masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Aturan yang didasarkan pada kontrak sosial dalam sebuah sistem masyarakat disebut hukum.<sup>1</sup>

Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, hal. 1.

<sup>2</sup> Fence Wantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, UNG Press, Gorontalo, hal. 5.

Keadilan dan kepastian hukum merupakan pokok sekaligus landasan dalam hukum yang harus diterapkan dan harus di cerminkan dalam hukum. Karena tanpa keadilan dan kepastian hukum suatu proses hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Keadilan dan kepastian hukum memang sangat penting untuk di terapkan di dalam kehidupan maupun di dalam suatu hukum.<sup>3</sup>

Secara fitrah, tidak ada perbedaan antara anak yang dilahirkan di dalam atau di luar perkawinan yang. Keduanya merupakan subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya oleh negara. Anak tidak bisa menerima sanksi atas perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Diskriminasi terhadap anak luar kawin, menurut Murtadla Muthahhari bertentangan dengan konsep keadilan bagi individu. Bagi Murtadla konsep adil dikenal dalam empat hal: pertama, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Kedua, adil adalah persamaan dan penafian terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan adanya persamaan. Ketiga, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial dalam hidup

---

<sup>3</sup> Kania Dewi dan Ridwan Arifin, 2018, "*Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia*", dalam: <https://core.ac.uk/download/pdf/229344562.pdf> Diakses pada tanggal 14 Februari 2022, Pukul 17.19 WIB

di lingkungan masyarakat, dan dalam bernegara. Keempat, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi<sup>4</sup>

Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perbuatan yang dapat menghancurkan masa depannya. Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukan antara lain sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak anak berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara wajar sesuai dengan

---

<sup>4</sup> Ahmad Farahi dan Ramadhita, 2016, "*Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*", dalam: <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>, Diakses pada tanggal 14 Februari 2022, Pukul 17.24 WIB

harkat dan martabat keemansiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>5</sup>

Secara umum anak adalah seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu, sebagai akibat dari hasil hubungan persetubuhan pria dan wanita. Menurut sudut pandang hukum tahapan proses yang dilalui sampai terjadinya peristiwa kelahiran dapat digolongkan menjadi:<sup>6</sup>

1. Jika proses yang dilalui sah (legal), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir anak akan menyandang predikat sebagai anak yang sah.
2. Jika proses yang dilalui tidak sah (illegal), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir anak akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah (anak luar kawin).

Berbagai penggolongan tentang anak di jelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu menggolongkan anak menjadi tiga penggolongan anak yaitu :<sup>7</sup>

1. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah,
2. Anak yang lahir diluar suatu ikatan perkawinan yang sah diakui oleh ayah atau ibunya,

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>6</sup> D.Y. Witanto, 2012, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 4.

<sup>7</sup> Ali Afandi, 1984, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata (BW), Bina Aksara, Jakarta, hal. 40.

3. Anak luar kawin, dan tidak diakui baik oleh ayahnya ataupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak mempunyai ayah ataupun ibu.

Di dalam pembahasan tersebut terkait anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya<sup>8</sup>.

Yang dimaksud anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain:<sup>9</sup>

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Sementara telah diuji materi menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orangtua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

<sup>8</sup> Andi Hartanto, 2008, Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Laksbang Presindo, Yogyakarta, hal. 53.

<sup>9</sup> D.Y Witanto, op cit, hal. 93.

Dengan demikian anak sah yang lahir dari akibat perkawinan mempunyai hak dan kewajiban secara penuh sebagai anak dari ayah ibunya, sedangkan anak diluar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Anak luar kawin tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya sehingga tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap ayahnya, sebagaimana anak sah, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan pendidikan, maupun warisan, agar supaya terhadap anak yang dilahirkan oleh ibunya dan mendapat pengakuan dari ayahnya, peristiwa pengakuan anak itu sangat penting sekali mendapat pengesahan dari suatu lembaga yang berwenang yang merupakan langkah lebih lanjut dari pengakuan kedua orang tuanya tadi jika anak yang diakui tersebut telah mendapat pengesahan, maka status atau kedudukan anak tersebut menjadi sama (tidak berbeda) dengan anak sah dalam segala hal.

## **2. Kerangka Konsep**

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak-hak yang dimiliki sejak lahir dan bersifat universal atau yang biasa dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak tersebut dijamin di dalam sebuah hukum, berkaitan dengan ini hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak mulai dari kandungan hingga dilahirkan dan hak-hak yang melekat pada dirinya. Termasuk terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan (anak luar kawin).

Dalam hal ini, pengaturan mengenai kedudukan anak diluar kawin yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nyatanya selama ini dianggap tidak cukup memadai dalam memberikan perlindungan hukum dan cenderung diskriminatif, status anak luar kawin atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tanpa ada tanggungjawab dari ayah biologisnya.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 kita dapat melihat cerminan prinsip dihadapan hukum (*equality before the law*) yang dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga pasal tersebut harus dibaca menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan ...”. Pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi tentunya untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu perlindungan bagi anak di luar perkawinan agar anak tersebut

mendapat jaminan kehidupan dan tidak lagi mendapat stigma negatif dalam pergaulan sehari-hari.

Maka dengan adanya putusan ini menumbulkan akibat hukum yakni adanya hubungan nasab anak luar kawin dengan ayah biologisnya, adanya hak dan kewajiban antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak luar kawin tersebut memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya. Apabila terbukti maka untuk menjamin kepastian hukum anak tersebut perlu dibuatkan Akta Pengesahan Anak dan Akta Pengakuan Anak di kantor Pencatatan Sipil.

## **F. Metode Penelitian**

Metode (*method*) secara harifiah berarti cara. Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa dalam ilmu hukum terdapat 2 (dua) jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.<sup>10</sup> Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, jenis pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik dan analisis data sebagai berikut uraiannya :

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pres, Jakarta, hal. 51.

## 1. Jenis Penelitian

Pada penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka karena menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan metode kepustakaan dengan membahas berkisar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber data penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis data yang bersumber dari:

### a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mengenai Hubungan Perdata Anak Luar Kawin dengan Ayahnya

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, referensi ilmiah, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, majalah ilmiah, dan pendapat dari narasumber.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan kamus hukum serta media online.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan dokumentasi, yang artinya terdiri dari bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan dari berbagai sumber data seperti data primer, sekunder, dan tersier. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

4. Teknik dan analisis data

Teknik dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Bagi penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja yang terdiri dari bahan: bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengelola dan menganalisis badan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum